



PUTUSAN

Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] **Perkara Nomor 209/PHPU.D-VIII/2010**

1. Nama : **Drs. H. Arsid, M.Si.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 25 Agustus 1946;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Raya Pamulang Permai II,
Parakan, RT/RW 003/09, Kelurahan
Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota
Tangerang Selatan;
2. Nama : **Andreas Taulany;**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17 September 1974;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Glatik Atas RT/RW 004/008,
Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat
Timur, Kota Tangerang Selatan;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 November 2010, memberi kuasa kepada i) Endang Hadrian, S.H., M.H.; ii) Andi Syafrani, S.H., MCCL.; iii) Giofedi,

S.H., M.H.; iv) Rivaldi, S.H.; v) Patra M Zen, S.H., LL.M.; vi) Feby Maranta Sukatendel, S.H.; vii) Tabrani Abby, S.H., M.Hum.; viii) Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.; dan ix) HM Ali Darma Utama, S.H., M.H., yaitu para Advokat yang tergabung pada Tim Advokasi Arsid-Andre pada kantor "GIA Law Firm & Partners" yang beralamat di Darul Marfu Building, 3rd floor, Jalan H Zainuddin Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

[1.3] **Perkara Nomor 210/PHPU.D-VIII/2010**

1. Nama : **Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 29 Juli 1955;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Agama : Islam;
 Alamat : Jalan Balai Warga II Nomor 10 RT 005
 RW 07, Kelurahan Sukasari, Kecamatan
 Tangerang, Kota Tangerang;

2. Nama : **H. Moch. Norodom Sukarno, S.I.P.;**
 Tanggal Lahir : 17 November 1970;
 Pekerjaan : Swasta;
 Agama : Islam;
 Alamat : Jalan Bhinneka Nomor 61 RT 01 RW 01,
 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat,
 Kota Tangerang Selatan;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 November 2010, memberi kuasa kepada i) Sumardi, S.H., M.H.; ii) Susilo Wardoyo, S.H.; dan iii) Sugiarto, S.H., yaitu para Advokat yang tergabung pada Firma Hukum "Sumardi & Partner" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Modernland Blok CR Nomor 33, Kota Tangerang, Provinsi Banten, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Terhadap:

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan**, berkedudukan di Jalan Maruga Raya Nomor 1 Serua, Kota Tangerang Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 309/KPU-Tangsel/III/2011 bertanggal 8 Maret 2011 memberi kuasa kepada i) Agus Setiawan, S.H.; ii) Musyafah Achmad, S.H.; iii) Andi Prakasa, S.H.; iv) Ichsan Budi Afriyadi, S.H.; v) Muhtar Latief, S.Hi.; vi) Agus Sugiyantoro, S.H.; vii) Ainal Hukman, S.H.; viii) Fajar Indrawati, S.H.; ix) Ridwan Kusnandar, S.H.; x) Desriana Fajrin, S.H.; dan xi) Rudi Navari Rohman, S.H., yaitu Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU Kota Tangerang Selatan beralamat di Law Firm Asrek & Co Jalan Trip K Jamaksari Nomor 1 Serang, Provinsi Banten, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.5] 1. Nama : **Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Banjar, 28 Agustus 1976;
 Agama : Islam;
 Alamat : Jalan Sutera Narada V Nomor 18
 RT/RW 009/006 Desa Pakulonon,
 Kecamatan Serpong Utara, Kota
 Tangerang Selatan;
2. Nama : **Drs. H. Benyamin Davnie;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 1 September 1958;
 Agama : Islam;
 Alamat : Jalan Perwira Nomor 2 RT/RW 01/03
 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan
 Tangerang, Kota Tangerang;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2011, memberi kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H.; ii) Samsul Huda, S.H.; iii) Misbahuddin Gasma, S.H.; iv) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; v) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; vi) Daniel

Tonapa Masiku, S.H.; vii) Mona Bidayati, S.H.; viii) Robinson, S.H.; ix) Samsudin, S.H.; x) Dhimas Pradana, S.H.; xi) Totok Prasetyanto, S.H.; dan xii) Sattu Pali, S.H., yaitu Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Alfonso & Partners Law Office" beralamat di Gedung Palma One 5th Floor, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.6] Mendengar dan membaca laporan Termohon;

Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Mendengar dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan;

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilu;

Mendengar dan membaca laporan para Pemohon;

Mendengar dan membaca laporan dari Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 10 Desember 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 17 November 2010;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :
 - a. Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.I.P.;
 - b. Hj. Rodhiyah Najibhah, S.Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin;
 - c. Drs. H. Arsid, M.Si. dan Andreas Taulany;
 - d. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan Drs. H. Benyamin Davnie;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya;
- Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan) telah melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Nomor 308/KPU-Tangsel/III/2011 bertanggal 8 Maret 2011 perihal "Penyampaian Laporan KPU Kota Tangerang Selatan terhadap Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2011";

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan pada hari Kamis, 3 Maret 2011, yang kemudian dituliskan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 di Tingkat Kota Tangerang Selatan oleh KPU Kota Tangerang Selatan; dan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 10/Kpts/KPU-Tangsel/III/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 3 Maret 2011;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara dan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan sebagaimana disebut pada paragraf [3.2] di atas, hasil pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Suara Sah	Persentase Suara Sah
1	Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.I.P.	4.933	1,10%
2	Hj. Rodhiyah Najibhah, S.Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin	5.106	1,13%
3	Drs. H. Arsid, M.Si. dan Andre Taulany	198.660	44,10%
4	Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan Drs. H. Benyamin Davnie	241.797	53,67%
		450.496	100%

[3.4] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon (KPU Kota Tangerang Selatan), KPU Provinsi Banten, KPU, Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilu, Pemohon I, Pemohon II, dan Pihak Terkait, telah menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun secara lisan di muka persidangan pada tanggal 18 Maret 2011;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon (KPU Kota Tangerang Selatan) menyampaikan kepada Mahkamah surat bertanggal 8 Maret 2011 perihal “Penyampaian Laporan KPU Kota Tangerang Selatan terhadap Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2011”, pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2011;
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2011;
3. Tidak ada keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada Kota Tangerang Selatan terhadap hasil perolehan suara di semua tingkat penghitungan suara, baik tingkat PPS, PPK, maupun tingkat KPU Kota Tangerang Selatan;

[3.6] Menimbang bahwa KPU Provinsi Banten menyampaikan kepada Mahkamah surat bertanggal 14 Maret 2011 perihal “Laporan Pemungutan Suara Ulang Kota Tangerang Selatan”, serta menyampaikan keterangan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi Banten telah melakukan supervisi dan *monitoring* terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh Termohon. Dari hasil supervisi dan *monitoring* tersebut, KPU Provinsi Banten menyimpulkan bahwa pemungutan suara ulang telah dilaksanakan sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan secara lisan dalam persidangan tanggal 18 Maret 2011 kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh Termohon, dan pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik;

[3.8] Menimbang bahwa Panwaslu Kota Tangerang Selatan menyampaikan kepada Mahkamah laporan bertanggal 17 Maret 2011 perihal “Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tangerang Selatan”, dan menyampaikan laporan secara lisan dalam persidangan tanggal 18 Maret

2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan, yaitu berupa kegiatan kampanye terselubung; permasalahan dalam penyusunan DPT; pelibatan PNS untuk memenangkan pasangan calon; distribusi undangan memilih (Formulir C6) tidak optimal; praktik politik uang; dan intimidasi pascapemungutan suara. Meskipun demikian, pada dasarnya pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan lancar;

[3.9] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan kepada Mahkamah surat bertanggal 17 Maret 2011 perihal “Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2011”, dan menyampaikan laporan secara lisan dalam persidangan tanggal 18 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu telah melakukan supervisi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Tangerang Selatan. Terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang *a quo*, sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 diidentifikasi terjadi 16 kasus pelanggaran;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon I menyampaikan kepada Mahkamah surat bertanggal 8 Maret 2011 perihal “Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011”, dan menyampaikan keterangan secara lisan dan menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 18 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tersebut terdapat indikasi adanya tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, baik sebelum maupun pada saat pemungutan suara ulang. Namun, secara umum, pemungutan suara ulang dimaksud berjalan dengan tertib dan lancar. Pemohon I juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan dan aparat yang telah melaksanakan pemungutan suara ulang dengan tertib dan lancar;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon II menyampaikan kepada Mahkamah surat bertanggal 18 Maret 2011 perihal “Laporan Pemungutan Suara Ulang Kota Tangerang Selatan Tahun 2010”, dan menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 18 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan

bahwa secara keseluruhan proses penyelenggaraan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah berjalan tertib dan aman;

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan kepada Mahkamah surat bertanggal 14 Maret 2011 perihal “Laporan Pihak Terkait Atas Hasil Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Register Perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010”, dan menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 18 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemungutan suara ulang telah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa pelanggaran;

[3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati laporan mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Tangerang Selatan dari pihak-pihak tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa pemungutan suara ulang *a quo* telah terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun terdapat beberapa laporan mengenai terjadinya pelanggaran Pemilukada;

Tanpa mengecilkan arti pelanggaran-pelanggaran tersebut bagi kematangan dalam berdemokrasi, Mahkamah menilai pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Begitu juga tidak ada bukti yang bernilai hukum tentang terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Apalagi pelanggaran-pelanggaran sporadis yang ada dan dilaporkan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Tangerang Selatan, dan beberapa di antaranya telah diserahkan kepada Gakkumdu, kejaksaan, dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat. Bahkan kasus pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang Selatan sudah ada yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu dalam Putusan Nomor: 1/PID.PEMILU/2011/PN.TNG., bertanggal 14 Maret 2011, dengan terdakwa Suswono bin Tarnyan; dan Putusan Nomor: 2/PID.PEMILU/2011/PN.TNG. bertanggal 14 Maret 2011 dengan terdakwa Nurhasan alias Acang Frengky bin H. Linan;

Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, Mahkamah kembali menegaskan meskipun tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing

pasangan calon, tetapi pelanggaran-pelanggaran sporadis dimaksud tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

- Menetapkan perolehan suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, yaitu:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si.** dan **H.M. Norodom Sukarno, S.I.P.**, sebanyak 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, **Hj. Rodhiyah Najibhah, S.Pd.** dan **H.E. Sulaiman Yasin**, sebanyak 5.106 (lima ribu seratus enam) suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, **Drs. H. Arsid, M.Si.** dan **Andre Taulany**, sebanyak 198.660 (seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh) suara;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, **Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Benyamin Davnie**, sebanyak 241.797 (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) suara;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan tanpa dihadiri Pemohon II/Kuasanya.

KETUA,

ttd

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Muhammad Alim

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi
PANITERA PENGGANTI

ttd

Mardian Wibowo